

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Status Hubungan Kerja Teller Dengan Pihak Bank BTN Cabang Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pelaksanaan hubungan kerja antar PT Bank BTN Cabang Pekanbaru dengan tellernya dilakukan melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan total masa kontrak selama 4 tahun,yaitu bekerja selama 3 tahun dengan status Teller tunas dan ditambah 1 tahun sebagai calon pegawai (CAPEG).

Dapat disimpulkan bahwa PT Bank BTN cabang pekanbaru belum melaksanakan ketentuan tentang jenis pekerjaan yang boleh diikat secara PKWT (pasal 59 ayat 1) dan tentang jangka waktu PKWT yang di muat pada (Pasal 59 ayat 4) undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu pihak Bank juga belum sepenuhnya memberikan hak-hak pekerja (Teller) seperti hak untuk mendapatkan salinan atas perjanjian yang telah dibuat dan hak mendapatkan cuti tahunan yang telah iatur di dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2. Upaya Pekerja Teller yang Bersatus Sebagai Pekerja Dengan Satus PKWT atau Tidak Tetap Menjadi Pekerja Dengan Status PKWTT atau Tetap (Permanen)

Upaya yang dapat dilakukan pekerja Teller yang PKWT untuk menjadi pegawai tetap (PKWTT) sebagai berikut

- a. Menjalankan Tugas dan Fungsi Teller dalam kontrak kerja Selama 3 tahun
- b. Mengikuti Test Untuk Menjadi Calon Pegawai (CAPEG), dan
- c. Melalui Masa Percobaan
- d. Berubahnya PKWT menjadi PKWTT menurut pasal 15 Kepmenakertrans 100/2004

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menyampaikan beberapa saran sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Saran pada Bank BTN cabang pekanbaru lebih meningkatkan lagi kejelasan status hubungan kerja yang aturan-aturannya telah termuat didalam undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Sebaiknya pemerintah perlu lebih memperhatikan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu atau fakta yang ada karena pada faktanya peraturan yang ada yaitu Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai jangka waktu pemberian kontrak yang sudah diatur berbeda dengan kenyataan yang ada.
3. Sebaiknya para pekerja atau teller mengetahui terlebih dahulu mengenai ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu yang diatur didalam undang-

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk meminimalisir kesalahpahaman maupun superioritas salah satu pihak dalam hubungan kerja.

4. Saran kepada masyarakat terutama yang ingin melakukan kontrak kerja kepada instansi atau perusahaan, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu ketentuan perjanjian kerja yang termuat dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta memahami isi perjanjian kontrak ketika akan melakukan perjanjian kerja agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun setelah kontrak kerja berjalan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.